

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen

Jln.Kuala Raja, Kota Bireun, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261 082267231498

<https://lapasbireuen.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Bireuen



Layanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas dan nomor telpon kontak pengadu yang jelas
2. Substansi aduan jelas
3. Pihak yang diadukan jelas
4. Menyertakan data dukung aduan (dokumentasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak pengadu melaporkan pengaduan
2. Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan atau email/situs resmi pengaduan
3. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi teradap substansi pengaduan
4. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan
5. Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu

Waktu Penyelesaian

0

Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen

Jln.Kuala Raja, Kota Bireun, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261 082267231498

<https://lapasbireuen.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan



Pengaduan Layanan

Kelas IIB Bireuen

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Keamanan dan Ketertiban melalui Sub Bagian Tata Usaha Dit. Keamanan dan Ketertiban dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- Publik menyampaikan pengaduan;
- Direktur Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan;
- Tim melakukan investigasi terkait aduan;
- Pejabat yang terkait memberikan klarifikasi kepada pihak yang menyampaikan pengaduan.